



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 269/KEP/B3/2023
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN
PENYELESAIAN PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG NEGARA MELALUI
PERNYATAAN PIUTANG NEGARA TELAH OPTIMAL PADA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, menteri/pimpinan lembaga dalam pengelolaan piutang negara pada kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya bertugas mengelola piutang negara secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mempercepat dan kelancaran pelaksanaan penyelesaian pengelolaan piutang negara pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, perlu memberikan delegasi wewenang kepada pejabat tertentu di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Penghapusbukuan Piutang Negara Melalui Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Handwritten signature and initials in blue ink.

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1225), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang

6 4 21

Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1090);

8. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 83/KEP/B3/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG NEGARA MELALUI PERNYATAAN PIUTANG NEGARA TELAH OPTIMAL PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Mendelegasikan Wewenang Dalam Penyelesaian Penghapusbukuan Piutang Negara Melalui Pelaksanaan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada jabatan:

1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung;
4. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku;
5. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara;
6. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan;
9. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat;
11. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau;
12. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan;
13. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat;
14. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung;
15. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat;
16. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara;
17. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten;
18. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali;
19. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo;
20. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh;

6 p 74

21. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu.

- KEDUA : Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Penandatanganan surat somasi I,II,dan/atau III;
 2. Penandatanganan surat keterangan pailit/ketidakberadaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 3. Melaksanakan sosialisasi, koordinasi dan berkonsolidasi kepada OPDKB/Camat/Lurah/Kepala Lingkungan setempat dalam proses penyelesaian Penghapusbukuan Piutang Negara BKKBN melalui PPNT0; dan
 4. Mempersiapkan surat-menyurat, data, dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam melakukan koordinasi baik dengan BKKBN Pusat, OPDKB, Lurah, camat dan Kepala Lingkungan setempat.
- KETIGA : Pejabat yang menerima pendelegasian wewenang wajib melaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan tidak menyalahgunakan kewenangan serta wajib melaporkan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional c.q. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga.
- KEEMPAT : Pendelegasian wewenang ini berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan penghapus piutang negara pada BKKBN.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 November 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2023



KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

HASTO WARDOYO

3 p. 2023

CONTOH FORMAT SURAT SOMASI



Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Somasi I,II atau III

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

Kepada Yth,
(Nama Ketua Kelompok)
Kelompok UPPKS
di

Tempat

Kami Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala BKKBN, beralamat Jl. selanjutnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara saudara dengan BKKBN Provinsi, saudara berjanji akan melunasi hutang saudara kepada Negara sebesar Rp. (.....).
2. Bahwa terhadap jumlah hutang saudara tersebut, saudara belum membayar kepada Negara sesuai kesepakatan.
3. Bahwa terhadap hutang saudara tersebut, agar saudara dapat memenuhi kewajibannya membayar/melunasi hutang tersebut kepada Negara paling lambat tanggal

Demikian surat Somasi I/II/III kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kepala
Perwakilan BKKBN Provinsi,

()

Tembusan Yth :

1. Kepala BKKBN
2. Sekretaris Utama BKKBN
3. Deputi Bidang KSPK BKKBN
4. Bupati/Walikota se Provinsi
5. Kepala SKPD-KB Kab./Kota se Provinsi.....
6. Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN
7. Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN

Catatan : khusus untuk Somasi 3, surat ditembuskan ke PUPN daerah setempat

TANDA TERIMA SURAT SOMASI I, II, III, DAN
KETERANGAN PAILIT/KETIDAKBERADAAN KELOMPOK

1.	Kepada Yth. Nama Kelompok UPPKA..... Nomor : (Nomor Surat) Alamat..... Keterangan :	,November 2023 Yang Menerima Nama : Jabatan : No HP : TTD
----	---	--